



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EVI HERLINDA, beralamat di Jl. M. Arif Puncak 2 Tebat Sari No. 413 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten OKU TIMUR Sumatera Selatan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor **36/Pdt.P/2022/PN Bta** tentang penunjukan Hakim Tunggal dalam perkara ini;
- Telah membaca keseluruhan berkas perkara permohonan dengan nomor register **36/Pdt.P/2022/PN Bta**;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon dan segala sesuatu yang terjadi di Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal **April 2022** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal **6 April 2022**, dalam Register Nomor **36/Pdt.P/2022/PN Bta**, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bersama surat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengubahan Akta Kelahiran, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama RESA NABILA PUTRI
2. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di OKU TIMUR pada tanggal 12 Agustus 2006 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor: AL.925.0010563 tahun 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil OKU TIMUR
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon telah tertulis dengan nama RESA NABILA ROSIDAYANTI di ganti menjadi RESA NABILA PUTRI
4. Bahwa dengan adanya penggantian penulisan nama anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Baturaja

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis dengan nama RESA NABILA ROSIDAYANTI di ganti menjadi RESA NABILA PUTRI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan Nama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan kota Baturaja untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon no. AL.925.0010563 / 2007;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, dalam persidangan tersebut Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak melakukan perubahan pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang meberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi RITA HERAWATI dan Saksi ROHANDA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan buku II pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (*vide* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat dan berdomisili Kecamatan Martapura Kabupaten OKU TIMUR (*vide* bukti P-1), sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan negeri Baturaja berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum dari Pemohon sebagai Berikut:

Petitum Pertama

Menimbang bahwa terhadap Petitum Pertama Pemohon yang memohon untuk Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan Petitum kedua dan Petitum ketiga;

Petitum Kedua

Menimbang bahwa di dalam Petitum keduanya Pemohon memohon untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis dengan nama RESA NABILA ROSIDAYANTI di ganti menjadi RESA NABILA PUTRI;

Menimbang bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon disebutkan dalam Posita ke-5 yang pada intinya Pemohon mendalilkan mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum Pemohon yang memohon untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahirannya, maka terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan Pengadilan negeri tempat pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2006

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dapat tidaknya diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan (gugatan voluntair) ini untuk kepentingan anak pemohon, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai:

1. Apakah Pemohon merupakan orangtua dari anak Pemohon?
2. Apakah anak Pemohon saat ini sudah dewasa?

Menimbang bahwa di dalam akta kelahiran tertulis bahwa nama RESA NABILA ROSIDAYANTI lahir di OKU TIMUR pada tanggal 12 Agustus 2006, anak kesatu Perempuan dari EVI HERLINDA dan FREDIYANSYAH (vide bukti P-4);

Menimbang bahwa di dalam bukti P-2 dapat diketahui bahwa FREDIYANSYAH telah menikah dengan EVI HERLINDA pada tanggal 23 April 2006;

Menimbang bahwa di dalam kartu keluarga atas nama kepala keluarga FREDIYANSYAH dapat diketahui bahwa FREDIYANSYAH telah menikah dengan EVI HERLINDA dan memiliki 2 orang anak, yaitu RESA NABILA ROSIDAYANTI dan KANAYA MOULI CANTIKA (vide bukti P-3);

Menimbang bahwa Saksi RITA HERAWATI dan Saksi ROHANDA di persidangan memberikan keterangan yang saling berkeseuaian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa anak pemohon yang paling tua Bernama RESA NABILA ROSIDAYANTI dan saat ini bersekolah di SMA 1 Martapura;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan orangtua dari anak Pemohon yang Bernama RESA NABILA ROSIDAYANTI;

Menimbang bahwa saat permohonan ini diajukan, usia anak Pemohon masih 15 (lima belas) tahun dan belum mencapai 18 tahun;

Menimbang bahwa mengacu kepada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa orangtua anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan tidak dicabut kekuasaannya dapat mewakili anak tersebut didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena usia anak Pemohon belum mencapai 18 tahun dan Pemohon sendiri selaku orangtua tidak pernah dicabut kekuasaannya, dengan demikian, Pemohon dapat mewakili anaknya dalam pengajuan Permohonan ini;

Menimbang bahwa Saksi RITA HERAWATI dan Saksi ROHANDA di

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan yang saling berkeseuaian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak pemohon dari RESA NABILA ROSIDAYANTI menjadi RESA NABILA PUTRI;
- Bahwa Penggantian nama tersebut dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa penggantian nama tersebut atas keinginan dari Pemohon selaku orangtuanya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon tidak keberatan Namanya diganti;

Menimbang bahwa di dalam ijazah sekolah menengah pertama tercantum bahwa nama anak Pemohon adalah RESA NABILA PUTRI (vide bukti P-5);

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan anak Pemohon sendiri tidak keberatan dengan perubahan Namanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di dalam persidangan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang dilakukan Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum Pemohon dan anak Pemohon, dan Pemohon dan anak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak memiliki hutang dengan pihak lain dan tidak pernah terlibat dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tanpa melanggar prinsip ultra petita, terhadap bunyi amar petitum kedua akan dilakukan perbaikan redaksi;

Petitum Ketiga

Menimbang bahwa terhadap Petitum Ketiga Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon memohon untuk merubah nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon, maka harus diperhatikan ketentuan dari Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan:

- *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";*
- *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";*

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan kepada Dinas kependudukan dan Catatan sipil yang menerbitkan akta kelahiran anak Pemohon dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU TIMUR dan selanjutnya dibuatkan catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil anak pemohon tersebut;

Menimbang bahwa di dalam petitum ketiganya Pemohon memohon untuk melaporkan perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan kota Baturaja;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon tersebut tidaklah serta merta menyatakan bahwa petitum ketiga pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat dikabulkan namun disini Hakim menilai tanpa melanggar prinsip *ultra petita* dapat memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkannya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU TIMUR tempat dimana akta kelahiran anak Pemohon diterbitkan di dalam bunyi amar petitum ketiga, dikarenakan pelaporan kepada Instansi yang menerbitkan akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa dengan demikian Petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga Pemohon dikabulkan maka petitum pertama Pemohon yang memohon untuk Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, dapat dikabulkan;

Petitum Keempat

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan Permohonan ini khususnya Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan dan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan RBg.

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon, dari RESA NABILA ROSIDAYANTI menjadi RESA NABILA PUTRI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan Nama anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU TIMUR;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh Kami **MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H.**, selaku Hakim pada pengadilan Negeri Baturaja, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EVI YULIANTI, S.E.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

EVI YULIANTI, S.E.

MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7